



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 25/PW.01/3504/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang didalamnya terdapat pengangkatan 4 Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dan telah dilantik pada tanggal 11 Maret 2022;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut pelantikan 4 Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama-nama dalam keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 25/PW.01/3504/2022 tentang

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 15/ORT.07/3504/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 25/PW.01/3504/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 28 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**


ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 52 TAHUN 2022
 Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 25/PW.01/3504/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
 TAHUN 2022
 Tanggal : 28 April 2022

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	SUSANAH	Ketua KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AGUS SAFEI	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	MUCH AMARODIN	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MUCH ARIF	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SAFARI HASAN	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
6	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; - Merancang rencana kerja program Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	RISKA WIDYA WINARTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
2	ARIE KUSUMANINGTYAS	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3	RONY YULIANTO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b. Terjadinya perubahan pola

4	AAN EKA HENDRIYANSYAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;</p>
5	DIDIK YULIANA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	SUYANI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	AMINAH WIDARTI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas di Zona Integritas; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK /WBBM.
2	DIANA KHANZA PRAMADITA UTAMI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	MUCH. ANAM RIFAI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK /WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap SDM Aparatur pada masing –masing Zona Integritas menuju WBK /WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing masing Zona Integritas menuju WBK /WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur Zona Integritas
2	TONY HARTANTO	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

3	ANGGITA TEJAWATI JATMIKO	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	<p>menuju WBK /WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK /WBBM;</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	AMINAH WIDARTI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja Instansi pemerintah; b. Meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2	DIANA KHANZA PRAMADITA UTAMI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	MUCH. ANAM RIFAI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas KKN di KPU Kabupaten Tulungagung; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing – masing Instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara oleh masing – masing Instansi Pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing – masing Instansi Pemerintah; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah.
2	TONY HARTANTO	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3	ANGGITA TEJAWATI JATMIKO	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	DAVID HARTANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Tulungagung secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, murah lebih aman dan lebih mudah dijangkau pada Instansi pemerintah);b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada Instansi Pemerintah;c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing- masing instansi pemerintah.
2	SUTRIONO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 28 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i